



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN  
BEDA KEWARGANEGARAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

LEA DEVINA ANGGUNDHYTA RAMSCHIE, S.H.

NPM: 0906582715


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2011

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H.

NPM : 0906582715

Tanda Tangan : 

Tanggal : 01 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H.

NPM : 0906582715

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Proses Pengesahan Anak Luar Kawin Beda  
Kewarganegaraan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 01 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN” guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tesis ini. Tersusunya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, terutama rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
3. Para Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Para staf sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jajaran pimpinan beserta stafnya
6. Kepada yang tercinta Ibunda Nina Rozalinda dan Ayahnda Dr. D. Ramschie yang selalu memberikan doa dan kasih sayang juga dukungan baik secara moril maupun materiil untuk selalu semangat dalam mencapai apa yang penulis cita-citakan.
7. Keluarga Besar Bapak Usman Sutedi Subki dan Ibu Ratna Suminar yang selalu memberikan doa dan kasih sayang juga dukungan baik secara moril maupun materiil untuk selalu semangat dalam mencapai apa yang penulis cita-citakan.

8. Kepada suami tercinta Danu Saputra yang selalu memberikan doa, semangat doa dorongan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Serta kakak dan adik penulis tercinta Aldo Vigo Deroza Ramschie dan Tiara Talitha Ramschie, terima kasih atas dukungannya
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ranny Alfianti, Herlina Nasution, Rolina Regina Paxis, Clevia Mahendrani, Christina Octavia, Malla Niscala dan Fisya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2009 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu.

Depok, 01 Juli 2011

(Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H.  
NPM : 0906582715  
Program Studi : Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN BEDA KEWARGANEGARAAN**

Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H)

## ABSTRAK

Nama : Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H.  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Proses Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan. Apabila dalam suatu hubungan lahir seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan maka kedudukan anak tersebut adaah sebagai anak luar kawin. Untuk memberikan perlindungan, status dan kepastian hukum terhadap anak luar kawin tersebut perlu adanya pengesahan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana proses tahapan pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan dan bagaimana ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Yaitu pengesahan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Catatan Sipil. Ketetapan hukum terhadap status anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan yaitu memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan berusia 18 tahun atau sudah kawin apabila kedua orang tua tetap pada kewarganegaraan masing-masing. Tetapi apabila salah satu orang tua mengikuti kewarganegaraan pasangannya maka si anak mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya tersebut.

Kata Kunci: Pengesahan, Anak Luar Kawin, Perkawinan

## ABSTRACT

Name : Lea Devina Anggundhyta Ramschie, S.H.  
Course : Notary  
Title : Ratification Process for Children Born Out of Wedlock from Relationship of Different Citizenship

A marriage is legitimate if conducted according to the laws of each partner's religion and belief. The Marriage Law requires the couple to keep their marriage record. As stated in Article 2 of Marriage Law, if a child is born from a relationship without marriage then the status of the child is a child born out of wedlock. To provide protection, status, and legal status of the child born out of wedlock, ratification is required by registering the marriage of the parents. Based on the description above, this thesis draws up the problem of stages of ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship and ratified legal provisions for children born out of wedlock from relationship of different citizenship. The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author. Based on results of the research, the author concluded that ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship is essentially similar to ratification process for children born out of wedlock from relationship between Indonesian citizens. The ratification is carried out simultaneously with the registration of the marriage of the parents in the Civil Registry Office. Ratified legal provisions regarding the status of children born out of wedlock from relationship of different citizenship include that the child has dual citizenships until the age of 18 years or married when the parents remain in their respective citizenships. But if one parent follow either parent's citizenship, the child's citizenship shall follow the citizenship of the parents.

Keywords: Ratification, Children Born Out of Wedlock, Marriage



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	5
1.3. Metode Penelitian .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II STATUS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Akibat Suatu perkawinan.....	20
2.1.4 Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak .....	24
2.2 Tinjauan Umum Anak Luar Kawin.....	26
2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin .....	26
2.2.2 Status Hukum Anak Luar Kawin.....	31
2.2.3 Pengesahan Anak Karena Perkawinan Orang Tuanya .....	40
2.2.4 Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin.....	41
2.3 Prosedur Pengesahan Anak Luar Kawin.....	51

**BAB III PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN  
PENCATATAN PERKAWINAN No. 02/AI/PP/PA/20**

**(Studi Analisis)**

3.1	Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan.....	53
3.1.1.	Pengesahan yang Didahului Dengan Perkawinan .....	53
3.1.2.	Perkawinan Campuran Sebagai Dasar Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan .....	56
3.2	Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pencatatan Perkawinan No. 02/AI/PP/PA/20 .....	60
3.3	Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin Pasangan Beda Warganegara yang Telah Disahkan .....	62
3.3.1.	Status Kewarganegaraan Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 .....	62
3.3.2.	Status Kewarganegaraan Anak yang Telah Disahkan Berdasarkan Pencatatan Perkawinan No. 02/AI/PP/PA/20 .....	67

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	69
4.2	Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan memberikan dampak yang penting dalam masyarakat, yakni apabila keluarga tersebut dianugerahi keturunan, maka mereka akan dapat membentuk suatu keluarga yang utuh. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan yang merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa rumusan tersebut mengandung arti dan tujuan dari suatu perkawinan. Makna perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan yang merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dari hubungan suami isteri yang sah menurut UU Perkawinan.

Namun, pada kenyataannya sering didapati suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah.

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Disamping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut menjadi salah satu sumber data bagi pemerintah, alat bukti yuridis mengenai hubungan suami isteri serta masalah status anak.

Berkaitan dengan status anak dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan adanya hubungan perdata antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, maka timbul kewajiban dari ibunya itu untuk memelihara dan mendidik, serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak. Anak tersebut dibawah pengawasannya dari ibunya.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal anak luar kawin terhadap ayahnya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu

yang melahirkannya, asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat.<sup>1</sup>

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, dimana Indonesia turut terlibat dan berpartisipasi aktif di dalamnya menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing yang keluar masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut salah satu penyebab adanya anak luar kawin dari pasangan beda kewarganegaraan.

Apabila sang ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka si anak akan mengikuti warga negara dan hukum sang ibu. Apabila sang Ibu berkewarganegaraan asing maka si anak akan ikut warga negara ibunya yang warga negara asing (WNA). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) dalam Pasal 4 huruf g, mengenai yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia, yaitu:

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.”

Dalam hal ini, mengenai keabsahan anak luar kawin seringkali menimbulkan perdebatan. Perdebatan ini diakibatkan oleh kehendak hukum dan pengguna hukum yang berlawanan. Hal itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa semua orang menginginkan anak yang dilahirkan ke dunia ini berstatus sebagai anak yang sah. Namun realitasnya, tidak semua anak yang terlahir itu anak yang sah.<sup>2</sup>

Jadi, anak luar kawin adalah anak yang konsepsi janinnya terjadi sebelum perkawinan ayah dan ibunya. Implikasi anak luar kawin itu dimaksudkan keterlibatan ketentuan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang dipengaruhi oleh statusnya sebagai anak yang bukan akibat perkawinan yang sah.<sup>3</sup>

Dalam UU Kewarganegaraan juga telah mengatur mengenai hal tersebut, di mana dalam Pasal 4 huruf h tercantum bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) adalah:

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004), hlm. 135.

<sup>2</sup> Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”.

Kemudian dengan anak luar kawin yang ibunya WNI lalu ayahnya WNA berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kewarganegaraan, dijelaskan:

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Tetap diakui sebagai anak-anak tersebut diatas sebagai WNI berdasarkan Pasal 6 UU Kewarganegaraan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usianya 18 tahun atau sudah kawin, di mana ia dibolehkan untuk memilih kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang ditugaskan oleh menteri untuk mengurus bidang kewarganegaraan, dengan dilampiri dokumen sesuai peraturan perundangan.

Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak manusia hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah pula. Hal ini tidak berarti bahwa anak luar kawin (anak zina) menempati posisi yang hina. Karena anak ini pun juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai statusnya.

Adapun akibat hukum terhadap anak luar kawin hasil hubungan pasangan berbeda kewarganegaraan, yaitu:

1. Status Anak Dianggap tidak Sah
2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Pada umumnya di masyarakat telah banyak pasangan yang menjalin hubungan, tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun oleh negara. Sehingga mengenyampingkan hak-hak dari seorang anak, yang dianggap sebagai anak luar kawin.

Maka untuk memberikan perlindungan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan statusnya keabsahannya, perlu kiranya dilakukan perkawinan yang sah oleh kedua orang tuanya, disertai dengan pengesahaan anak luar kawin tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karenanya, maka membuat penulis ingin mengangkat masalah tersebut ke dalam tesis ini dengan judul “PROSES PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN”

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada: proses tahapan pengesahaan terhadap anak luar kawin dari hasil hubungan pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tahapan pengesahaan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan?
2. Bagaimana ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan?

## **1.3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat disebut sebagai data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut sebagai data sekunder.<sup>4</sup>

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan peraturan dan perundang-undangan yang mengikat antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, antara lain:
  - a. Undang- Undang Dasar 1945

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 51.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, dan artikel-artikel ilmiah yang diambil dari media massa atau media elektronik yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan isi penulisan tesis ini.
  3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan buku pedoman penelitian.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat eksplanatoris dan evaluatif yaitu menguji secara mendalam peraturan tentang kedudukan anak luar kawin dengan berbagai aspek hukum sekaligus mengevaluasi kedudukan hukum yang sebenarnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan dan bagaimana ketentuan tersebut selama ini dijalankan di Indonesia.

Penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap pengertian tentang status anak sah, sistematik hukum perkawinan dan hukum kewarganegaraan yaitu dengan menelaah proses tahapan pengesahan anak luar kawin dari pasangan beda kewarganegaraan, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal mengenai perundang-undangan tentang pengakuan anak luar kawin, dimana data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan pustaka. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti. Dengan demikian, bentuk penelitian akan bersifat evaluatif-analitis.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan tesis ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan memberikan gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam tiap-tiap bab dari tesis ini.

Adapun dalam penyusunan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana dalam Bab per Bab yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang mana masing-masing Bab itu terbagi ke dalam sub-sub bagian. Yang diantaranya sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan penulis mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           STATUS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai pengertian anak luar kawin, status hukum anak luar kawin, upaya hukum pengesahan anak luar kawin, serta prosedur pengesahan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

#### **BAB III           PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENCATATAN PERKAWINAN NO. 02/AI/PP/PA/2011 (STUDI ANALISIS)**

Bab ini akan menguraikan mengenai analisis pengesahan anak luar kawin berdasarkan pencatatan perkawinan Nomor : 02/AI/PP/PA/2011

#### **BAB IV           PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**STATUS ANAK LUAR KAWIN**  
**BERDASARKAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

**2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang paling tua dan paling pertama diatur oleh aturan hukum sejak dahulu. Telah menjadi kodrat alam bahwa diantara dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi daya tarik satu sama lain untuk kemudian dilanjutkan ke sebuah fase hidup bersama. Kodrat yang mereka miliki adalah keinginan untuk melakukan perkawinan yang sakral. Perkawinan mempunyai pengertian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam suatu peraturan.<sup>5</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang berhubungan erat dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Karena itu, lembaga perkawinan sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat atau ajaran agama. Dengan kata lain, aturan hukum yang mengatur perkawinan sangat dipengaruhi oleh ajaran atau hukum agama.<sup>6</sup>

Hidup bersama ini membawa akibat yang sangat penting, baik bagi kedua pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk memperoleh pengertian mengenai perkawinan dibuatlah konsepsi perkawinan. Untuk itu terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian "konsepsi". Konsepsi adalah segala sesuatu yang menjadi intisari perkawinan menurut suatu sistem hukum tertentu. Konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu:

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-27, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm. 34.

<sup>6</sup> Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2001), hlm. 54.

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 1 tersebut, bukan hanya mengandung arti suatu perkawinan tetapi juga dari tujuan dari suatu perkawinan.

Dalam KUHPerdara tidak mengenal definisi perkawinan.<sup>7</sup> Pasal 26 KUHPerdara menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Dari ketentuan ini, KUHPerdara memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdara yang menyebutkan:

”tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.<sup>8</sup>

Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.<sup>9</sup>

Beberapa sarjana memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan, adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>10</sup>
- b. Perkawinan, adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 7.

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 47.

<sup>9</sup> H. F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan IS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), hlm. 50.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7.

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 98.

- c. Perkawinan, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>12</sup>

Perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam pengertian perkawinan. Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar. Menurut Wirjono Projodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah:

”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya. Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam

<sup>12</sup> R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm. 23.

<sup>13</sup> Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 9.

suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu”<sup>14</sup>

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk perceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut, adalah asas monogami sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

”Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”<sup>15</sup>

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

”Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

---

<sup>14</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan III(Bandung: CV Mandar Maju 2007) hlm. 33.

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya, bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah:

- a) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- b) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- d) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- e) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

### **2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan**

Untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Syarat ini adalah merupakan syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain, yang diperlukan oleh para pihak itu untuk melakukan perkawinan.

Suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing calon suami dan calon istri itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Artinya

Indonesia menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*) dan asas perkawinan negara (*civil marriage*).

Undang-Undang Perkawinan ini berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dari suatu perkawinan, yang berarti bahwa norma hukum masing-masing agama atau kepercayaan harus menjiwai, yang harus tercermin dalam semua peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan Undang-Undang Perkawinan disini memberi kepada norma-norma hukum agama atau kepercayaan itu suatu peranan yang konkrit.

Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tampak bahwa agama dan kepercayaan memegang peranan. Dari isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut konsepsi perkawinan agama, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu:

#### A. Syarat-syarat materiil

Syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu:

##### 1) Syarat-Syarat Mutlak

Syarat mutlak menurut Mulyadi yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin. Syarat-syarat tersebut ialah :



1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
3. Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);
4. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang, tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
  - c. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu<sup>16</sup>.

## 2) Syarat relatif

Syarat materiil relatif yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 12.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri;
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
  - g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974);
  - h. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 19-20

## B. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-farmalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>19</sup> Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

### I. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati sebagai Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting.

Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

Menurut Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah. bagi mereka yang beragama Islam<sup>20</sup>.

## II. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Pernikahan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin terlulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya
- g. Ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.<sup>21</sup>

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantjik Saleh mengatakan :

Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.<sup>22</sup>

Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

### III. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai.

Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh Umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Mulyadi, *OP. Cit.*, hlm. 40.

<sup>22</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkan perkawinan.

Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya (Penjelasan Pasal 8 PP No. 9 tahun 1975).

Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan:

Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.<sup>24</sup>

### 2.1.3 Akibat Suatu perkawinan

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat tentu timbul adanya hubungan antara pria dan wanita untuk selanjutnya ditingkatkan dalam suatu hubungan perkawinan. Dan perkawinan yang telah dilakukan ini menimbulkan berbagai masalah seperti:

- a. Hubungan suami istri
- b. Harta benda perkawinan
- c. Hubungan orang tua dengan anak

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban antara suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.
5. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
6. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
7. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  - b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
  - c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>25</sup>
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, Bandung, 1985), hlm. 100.



No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya dalam ikatan perkawinan ini kemudian dilahirkan anak-anak hasil keturunan yang masih dibawah umur. Oleh karena itu, perkawinan kedua orang tuanya menimbulkan hubungan kekeluargaan diantara anak-anak tersebut dengan orang tuanya.

Hubungan kekeluargaan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak-anaknya, dimana dalam KUHPerdara disebut dengan kekuasaan orang tua.<sup>26</sup>

Kekuasaan orang tua ini merupakan hubungan hukum antara anak-anak sah dan anak-anak yang disahkan dengan orang tuanya, dimana bagi anak-anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapak dan ibunya, kekuasaan orang tua tidak berlaku bagi mereka. Didalam KUHPerdara, kekuasaan orang tua tetap ada selama perkawinan kedua orang tua si anak masih berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 299 KUHPerdara yaitu:

”Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”<sup>27</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang ada pada kedua orang tua terhadap anak-anaknya.
- b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan masih berlangsung.
- c. Kekuasaan orang tua tersebut ada selama para orang tua menjalankan kekuasaan tersebut dengan wajar.
- d. Kekuasaan orang tua tersebut bersifat kolektif

Artinya bahwa kekuasaan orang tua tersebut dilakukan oleh bapak dan ibu secara bersama-sama. Namun demikian, pelaksanaan atas

---

<sup>26</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personeen En Familie – Recht)*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2008), hlm.26.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

kekuasaan orang tua tersebut pada prinsipnya dijalankan oleh Bapak dimana Suami mempunyai kekuasaan didalam keluarga yakni dalam hal kekuasaan orang tua dan pengurusan harta bersama.<sup>28</sup>

Apabila kemudian karena suatu kemungkinan si bapak tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka si ibu yang dapat melaksanakannya. Apabila si ibu juga tidak dapat melaksanakannya, maka Pengadilan Negeri berhak untuk mengangkat seorang wali bagi anak yang masih dibawah umur.

#### **2.1.4 Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak**

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini merupakan bagian dari hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hak atau kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak atau kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak, hak atau kekuasaan dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak menyeluruh mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anaknya, terutama mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak hanya dalam satu pasal (Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan).

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ini dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49. Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 47.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya itu putus.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Isi pasal ini memuat kewajiban orang tua terhadap diri anaknya untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang baik, dimana kewajiban orang tua itu melekat sampai si anak dapat berdiri sendiri.

Di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Maksudnya adalah anak yang masih dibawah umur atau belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan, masih berada di dalam pengawasan orang tuanya dan orang tuanya dapat mewakili mereka di dalam dan di luar hukum.

Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda anaknya disebutkan dalam Pasal 48 Undang Undang Perkawinan:

”Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Di dalam undang-undang ini tidak disebutkan apa yang merupakan hak dan sejauh mana hak orang tua terhadap harta benda si anak tersebut. Didalam pelaksanaannya memerlukan ketentuan lebih lanjut dan lebih jelas.

Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Mengenai Pasal 46 ini ternyata hanya memuat kewajiban si anak terhadap orang tuanya saja, sedangkan haknya terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dimana dikatakan bahwa si anak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang baik dari orang tua mereka sampai ia dapat berdiri sendiri atau kawin. Mengenai hak dan kewajiban anak inipun memerlukan kejelasan yang lebih lanjut. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Kekuasaan orang tua berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Anak tersebut mencapai umur 18 tahun
2. Anak telah melangsungkan perkawinan
3. Anak dapat berdiri sendiri
4. Kekuasaan orang tua dicabut

Seseorang dapat dicabut kekuasaan terhadap anaknya apabila ia:

1. Sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)

Meskipun hak dan kekuasannya dicabut ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anaknya (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

## **2.2 Tinjauan Umum Anak Luar Kawin**

### **2.2.1 Pengertian Anak Luar Kawin**

Anak adalah manusia (atas karunia Tuhan) yang diberikan oleh seorang laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang biasa disebut sebagai ibunya. Anak adalah selaku hasil perbuatan persetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahiriah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat dikatakan, bahwa seorang

laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedang dia adalah anak dari dua orang itu.<sup>29</sup>

Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga) momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan. Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya. Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.

Luar perkawinan berarti tidak berada dalam status perkawinan. Jadi anak luar perkawinan adalah anak yang dibiarkan oleh seorang laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang keduanya tidak berada dalam status perkawinan yang sah.

Anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam". Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampung, anak haram, anak jadah, anak kowar, dan lain-lain, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti:

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan,
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya,
3. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan pernikahan yang sah,
4. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain,
5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

“Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

---

<sup>29</sup> Wirjono, *Op.Cit.*, hlm 60

Dengan demikian anak-anak tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu menurut ketentuan Undang-Undang ini anak-anak tidak sah dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

KUHPerdata mengadakan tiga pergolongan anak-anak:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir didalam perkawinan.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan atau seorang ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang tua yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi anggota keluarga yang lain dari orang yang melakukan pengakuan tidak terikat oleh pengakuan itu. Anak dari golongan ini jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah.
3. Anak lahir di luar perkawinan dan tidak diakui, baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya.

Di dalam Hukum Islam ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan setelah akad nikah. Adapun yang dimaksud akad nikah ialah ijab dan kabul antara seorang mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai wanita. Jadi untuk sahnya perkawinan harus ada aqad nikah terlebih dahulu. Anak yang dilahirkan setelah akad nikah ini merupakan anak yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan sebelum akad nikah dikatakan sebagai anak zina, karena anak ini lahir dari perzinaan. Pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan adalah dimungkinkan orang-orang yang belum pernah kawin maupun pernah kawin. Perbuatan zina menurut Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Qur'an dan Hadist Nabi. Berdasarkan Hukum Islam anak zina mempunyai status tak berayah sebab tidak mempunyai dasar perkawinan yang sah. Sehingga anak zina sebagai anak diluar perkawinan tidak termasuk ahli waris dari bapak biologisnya, akan tetapi

terhadap ibunya ia termasuk ahli waris karena merupakan anak ibunya yang sah.

Dalam hal ini dalam hukum Islam terdapat hukum anak zina sebagai berikut:

1. Sekiranya seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinaan tetapi tidak dapat membuktikan, maka anak yang lahir sewaktu istri masih ada ditangan suami, anak itu adalah anak suami yang sah.
2. Kalau sekiranya perzinaan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh manusia yang dewasa, atas keinginan masing-masing dan mengetahui hukumnya, maka perbuatan ini mengarah pelaksanaan hukum zina, yaitu didera jika belum pernah kawin dan dirajam atau dilontar dengan batu bila pernah kawin. Adapun status anak yang dilahirkan adalah anak zina.

Hukum Islam pada umumnya menganggap anak di luar kawin adalah anak anak yang dilahirkan sebelum enam bulan sejak perkawinan orang tuanya atau anak yang lahir di luar tenggang iddah sesudah perkawinan putus.

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit. Pembagian anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang undang dalam Pasaf 283 KUHPperdata, khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPperdata. Dengan demikian, maka kedudukan anak luar kawin itu tidak dapat disamakan dengan anak sah.

Macam-macam kedudukan anak dalam KUHPperdata dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

### 1. Anak sah

Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebagaimana pada pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa anak sah adalah anak yang selama adanya perkawinan dilahirkan atau dijadikan (*verwekt*).<sup>30</sup> Pasal tersebut berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi suami dapat menyangkal sahnya anak itu, seperti yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Anak itu dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan
- b. Suami dalam masa 300 hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan istrinya.
- c. Istri melakukan perzinahan dan kelahiran anak itu disembunyikannya terhadap suaminya.
- d. Anak itu dilahirkan lewat 300 hari sesudah adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur.

### 2. Anak Luar Kawin

Yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Pengertian anak luar kawin dibagi dalam 2 (dua) pengertian:

#### a. Arti Luas

Anak yang lahir dari seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria, sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain. Disebut dengan anak zina. Anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut Undang-Undang, dengan lelaki yang membenihkannya. Disebut dengan anak sumbang.

#### b. Arti sempit

Yaitu hanya anak luar kawin yang tidak diperoleh dari *overspel* atau *incest*. Telah dikatakan di atas, bahwa seseorang anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan 300 hari setelah perkawinan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 34.



300 hari setelah perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan putus oleh pengadilan dalam hal-hal tertentu dapat disangkal keabsahannya.

Sebaliknya juga dimungkinkan bahwa dalam hal-hal tertentu seorang anak yang tidak dilahirkan dalam batas-batas tersebut diatas dapat disahkan sebagai anak sah. Dengan pengesahan ini maka anak tersebut memperoleh hak-hak yang sama dengan anak yang sah.

### **2.2.2 Status Hukum Anak Luar Kawin**

Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya.

Selanjutnya seorang ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. Disini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya. Oleh hukum yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan "*natuurlijk kind*". Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah dan ibunya.

Masalah anak luar kawin diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 43, dan 44.

Pasal 43:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

"Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pasal 44 ayat (1) dan (2):

"Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut".

"Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) menegaskan:

"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang".

"Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat".

“Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dalam Komplikasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103.

Pasal 99 ayat (1) dan (2):

Anak sah adalah:

“Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah”.

“Hasil pembuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102:

Menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan poses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya.

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istrinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan.”

Pasal 102 ayat (1) dan (2):

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”.

“Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”.

Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3):

“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya”.

“Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

”Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dalam hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami Belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

Kemudian dalam Pasal 250 KUHPdata mengatakan bahwa:

“Tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dari ketentuan tersebut, menegaskan, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.<sup>31</sup>

Anak yang di dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum dengan pria yang mengawini ibunya. Dari ketentuan

---

<sup>31</sup> Hilman, *Op.Cit.*, hlm. 42.

dan berbagai pendapat tersebut di atas maka anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang sah, tanpa melihat batas waktu kehamilan dengan perkawinan yang dilangsungkan dan secara hukum memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sehingga semua akibat hukum antara anak dan orang tua berlaku baginya. Sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai anak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga.

Seorang ibu tidak melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah menjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan.

Anak yang tidak sah, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak diluar kawin dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah ia menjadi menjadi anak luar kawin dari si ayah. Antara anak luar kawin dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, pada dasarnya tidak timbul hubungan perdata.

Seorang anak luar kawin tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar kawin dari salah seorang anggotanya.

Pasal 873 KUHPperdata walaupun dalam hal yang jarang terjadi memungkinkan terjadinya peristiwa yang demikian itu.

Seorang anak luar kawin karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka untuk sebagian besar berada diluar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah.

Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Dijaman dimana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga

yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar kawin itu tidaklah begitu baik.

Pembuat Undang-Undang mengorbankan kepentingan anak luar kawin demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktunya dimana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan anak luar kawin.

Pembuat Undang-Undang untuk sebagian besar meniru sistem *Code* yang bersumber dari "*Code Civil des Francis*" atau sistem kode Napoleon. Sistem *Code* memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari harta peninggalan orang tuanya: tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai ahli waris penuh, mereka termasuk waris luar biasa. Dalam harta peninggalan sanak keluarga dari orang tuanya anak yang diakui hanyalah mempunyai hak, apabila tidak ada seorang sanak keluarga sedarah yang meninggal. Sedangkan dalam perundang-undangan anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris, karena itu mereka mempunyai hak untuk menuntut berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara. Dari percatan menuntut daalam Pasal 834 ternyata bahwa pembuat Undang-Undang memberikan tempat pada anak luar kawin sebagai ahli waris.

Menurut KUHPerdara ada kemungkinan seorang anak tidak hanya tidak mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, bahwa antara anak seorang perempuan yang melahirkan itu, tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah warisan dan lain-lain.

Antara anak yang tidak sah denan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi dipihak ibu selalu ada hubungan perdata dan dipihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui.

Kitab KUHPerdara membicarakan dalam bagian ketiga, hukum waris aktif dan pasif dari anak luar kawin, artinya perolehan dari anak luar

kawin. Untuk hukum waris aktif dari anak luar kawin tidak ada bedanya apakah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar kawin. Tentang hukum waris pasif dari anak luar kawin dan itu lain lagi duduk soalnya. Pengakuan sesudah mati tidak menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar kawin. KUHPdata tidak membicarakan hal itu. Hanyalah akal sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini.

Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tidak ada satupun hubungan hukum keluarga, oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata, atau karena hukum si ibu atau karena pengakuan si ayah, maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris.

Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun demikian kedudukannya tetap lebih lemah dibandingkan dengan yang anak sah, terutama hukum waris. Selain itu anak luar kawin baik yang diakui maupun tidak, bukan merupakan hubungan orang tua melainkan hanyalah hubungan perwalian.

Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu adalah bukti adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah. Ataupun pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Bagaimana dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran?. Apakah itu merupakan pemalsuan dalam surat itu suatu perbuatan hukum maka pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran itu boleh dan karena itu tidak dapat dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan. Kalau pengakuan itu dianggap suatu perbuatan hukum, yang berdasarkan fakta bahwa yang mengakui itu adalah orang tua dari anak itu. Karena

pengakuan itu bukanlah upaya bukti maka ada kemungkinan pengakuan itu dibatalkan oleh pengadilan.

Karena dasar pengakuan itu adalah fiksi bahwa yang diakui itu adalah anaknya maka tidak mungkin bahwa yang mengakui itu lebih muda dari yang diakuinya.

Menurut perlindungan anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, menurut Pasal 56 ayat (1) dan (2) menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

“Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk pengakuan anak luar kawin dengan cara yakni:

1. Pengakuan sukarela
2. Pengakuan paksaan

Pengakuan sukarela yaitu: suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan).

Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak atau ibu yang telah mengakuinya (Pasal 280). Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281, ayat a, b, c, dan d yaitu:

“Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1). Untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantaraan saorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan”.



“Pada waktu, perkawinan antara si bapak dengan ibunya berlangsung (Pasal 281 ayat (2)). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak di luar kawin ini menjadi anak sah (Pasal 272)”.

“Dengan akta otientik lain, yaitu akta notaris (Pasal 281 ayat (1)). Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil.

“Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari penanggalannya (Pasal 281 ayat (2))”.

Sedangkan mengenai pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289).

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.<sup>32</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik dari pada anak luar kawin yang tidak diakui.

### 2.2.3 Pengesahan Anak karena Perkawinan Orang Tuanya

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak

---

<sup>32</sup> Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 86.

sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak, setelah si anak diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila:

- a. Orang tuanya kawin dan
- b. Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, sebegitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, demi hukum menjadi anak sah.

Anak zinah tidak boleh atau tidak mungkin diakui secara sah, dengan demikian anak zinah tidak mungkin menjadi anak sah. Anak sumbang juga tidak boleh diakui, kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHPerdara. Apabila kepada orang tuanya diberikan dispensasi oleh Presiden untuk kawin (Pasal 31 KUHPerdara), dan anak sumbang itu diakui dalam akta perkawinan, maka anak itu menjadi anak sah. Anak sumbang tidak boleh diakui sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan (Pasal 283 KUHPerdara).

Anak luar kawin setelah diakui oleh kedua orang tuanya atas kesepakatan bersama dan tercatat dalam register di Catatan Sipil. Maka anak luar kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak sah.

#### **2.2.4 Status Kewarganegaraan anak luar kawin**

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan

dan kebijakan mereka diakui Melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.<sup>33</sup>

Status kewarganegaraan sangat penting bagi seseorang, Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari paham nasionalisme seseorang ataupun status kewarganegaraan yang ditetapkan secara hukum. Pengertian lain dari kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (yang secara khusus disebut sebagai Negara), serta orang tersebut memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga Negara. Seseorang warga Negara berhak memiliki paspor dari Negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan. Di dalam pengertian ini, Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya.

Istilah warga negara memiliki pengertian sebagai sekumpulan orang atau individu yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula Negara. Karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak dihadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Pengertian Menurut yang lain:

---

<sup>33</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, (Jakarta, Aksara Persada, 1989), hlm. 125.

A.S. Hikam, mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari “*citizenship*” yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang-orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.

Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbale-balik terhadap negaranya.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya.

Sedangkan Warga Negara Indonesia adalah dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan

khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu:

- a. Asas Tempat Kelahiran (*ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara migrasi seperti USA, Australia, dan Kanada. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Namun dalam perjalanannya, banyak negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia dan lain-lain.
- b. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan di mana dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa Kontinental dan Cina.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:

1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.

3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
4. Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan.<sup>34</sup>

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

1. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatriide*) terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain

---

<sup>34</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 234.

yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya.

2. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*) *Apatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut *ius sanguinis*.

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara dimana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika ia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya".
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.

---

<sup>35</sup> J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm 137



6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan

Dalam sebuah negara akan terdapat warga negara dan orang asing. Warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar dibandingkan orang asing. Warga negara, dimanapun ia berada akan tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama ia tidak melepaskan kewarganegaraannya tersebut. Sedangkan orang asing hanya memiliki hubungan dengan negara selama berdomisili di negara tersebut.

Di Indonesia apabila sang Ibu berkewarganegaraan Indonesia, maka si Anak akan mengikuti warga negara dan hukum sang Ibu yaitu Warga Negara Indonesia (WNI). Bila sang Ibu berkewarganegaraan asing maka si Anak akan ikut warga negara ibunya yang WNA. Ketentuan tersebut juga berlaku jika terdapat anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, meskipun ayah anak tersebut berkewarganegaraan asing sepanjang tidak ada pengesahan maupun pengakuan dari ayah anak luar kawin tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan yang berbunyi:

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Dengan banyak kelahiran anak luar kawin yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh kedua orang tuanya yang mengakibatkan terabaikannya status hukum dan kewarganegaraan anak, yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari baik bagi sang anak maupun kedua orang tuanya. Maka perlu kiranya dilakukan pengajuan pengesahan status anak luar kawin, agar jelas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua orang tuanya agar anak yang dilahirkan mendapat status sebagai Warga Negara

Indonesia ataupun tidak. Hal ini terjadi apabila ayah anak luar kawin tersebut adalah Warga Negara Asing, sedangkan ibunya adalah Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 5 dalam ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur bahwa:

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.

Sedangkan dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak luar kawin yang telah diakui oleh ayahnya berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dari ketentuan tersebut adanya pemahaman bahwa seorang anak yang berasal dari kedua orang tua yang berbeda warga negara, akan memiliki dua kewarganegaraan selama belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Serta proses pencatatan status kewarganegaraan seorang anak merupakan peristiwa yang sangat penting yang harus diperhatikan agar dikemudian hari tidak menjadi suatu permasalahan.

Sedangkan tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berayahkan warganegara asing dan beribukan warga Negara Indonesia sebelum tahun 2006 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermatriai cukup. Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu peraturan menteri hukum dan hak azasi manusia (HAM) No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran tersebut begi anak yang bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui

pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui kepala perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Dan jika di Negara tempat tinggal anak belum terdapat perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui kepala perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama Lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
2. Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua.
3. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan kewarganegaraan anak.

Permohonan pendaftaran harus dilampirkan dengan:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. Foto kopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan republik Indonesia dan
4. Pas foto anak terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Selain lampiran diatas, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah. Apa bila orang tua bercerai atau salah satu diantaranya telah meninggal dunia, maka dengan melampirkan akte perceraian atau surat talak atau perceraian atau keterangan atau kutipan akte kematian salah satu dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan republik indonesia. Permohonan pendaftaran menggunakan

bentuk formulir sebagai mana yang tercantum dalam lampiran 1 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tersebut.

Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

Keputusan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:

1. Rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
2. Rangkap dua dikirimkan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
3. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip menteri.

Keputusan menteri tersebut disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan menteri ditetapkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan keputusan menteri tersebut pada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak keputusan menteri diterima.

Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat di proses apabila telah diajukan secara lengkap kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. Dalam hal permohonan pendaftaran anak diajukan secara lengkap kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

Namun dalam hal anak yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka pendaftaran dilakukan berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Jadi secara jelas dari uraian diatas bahwa jika anak luar nikah dengan kedua orang tua yang berbeda warga Negara, dan masih berada dalam usia

dibawah 18 tahun dan belum menikah. Selain harus memenuhi ketentuan tersebut diatas, juga dibutuhkan pengakuan dari kedua orangtuanya baik secara sukarela maupun paksa dengan didukung dokumen kutipan perkawinan secara agama dan kepercayaan masing-masing orang tua.

### **2.3 Prosedur Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.**

Anak merupakan Rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak luar kawin perlu diakui dan disahkan, sebab apabila tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya, pengesahan membawa dampak anak luar kawin berstatus hukum sebagai anak sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur dalam Pasal 27 bahwa bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menertbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Baik anak sah maupun anak luar kawin wajib untuk dicatatkan. Namun terdapat perbedaan dalam akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan.

Dalam akta kelahiran anak sah tercantum nama kedua orang tuanya, baik nama Ayah maupun nama Ibunya. Sedangkan dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum nama Ibu yang telah melahirkannya saja. Tetapi sejalan dengan waktu, banyak pasangan yang telah mempunyai anak tanpa adanya ikatan perkawinan ingin mengesahkan status anaknya tersebut sehingga adanya kepastian hukum terhadap anak luar kawinnya. Pengesahan anak baru dapat dilaksanakan apabila kedua orang tuanya tersebut melangsungkan perkawinan terlebih dahulu dan pada saat

pencatatan perkawinan disertai pula dengan pengesahan anak luar kawinnya. Adapun prosedur dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap pengesahan anak wajib kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.”

“Kewajiban melaporkan sebagai mana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.”

“Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengesahan anak luar kawin baru dapat terjadi setelah adanya pencatatan perkawinan orang tuanya di Kantor catatan sipil. Dan pada akta kelahiran anak luar kawin yang telah disahkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir. Yang tercantum dalam catatan pinggir yaitu:

1. Nama anak
2. Tempat dan tanggal lahir anak
3. Nama kedua orang tua anak
4. Nomor akta perkawinan kedua orang tua
5. Nomor pengesahan anak

**BAB III**  
**PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN**  
**PENCATATAN PERKAWINAN NO. 02/AI/PP/PA/2011**  
**(STUDI ANALISIS)**

**3.1 Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan**

**3.1.1. Pengesahan Yang Didahului dengan Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang dianggap sakral dalam perjalanan hidup manusia, setidaknya hal tersebut diyakini oleh banyak suku bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang multi etnis memandang perkawinan merupakan hal yang dianggap suci dan sarat makna spiritual. Pandangan ini hidup dan berkembang dari generasi ke generasi, bahkan menyentuh ranah hukum positif yang berlaku dalam Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan tidak semata-mata memandang perkawinan sebagai suatu hubungan hukum bahkan lebih jauh yakni hubungan spiritual yang berdimensi relegius. Berbeda dengan KUHPerdara, yang hanya memandang perkawinan hanya merupakan suatu perikatan biasa.

Walaupun perkawinan dipandang dalam sudut yang berbeda oleh berbagai sistem hukum, perkawinan tidak dapat dipungkiri adalah suatu peristiwa hukum yang memiliki serangkaian akibat-akibat hukum, baik dari aspek hubungan kekeluargaan, harta kekayaan dalam perkawinan maupun pewarisan. Keabsahan dari suatu perkawinan akan sangat menentukan akibat-akibat hukum tersebut.

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan

demikian sebelum tanggal tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan berlaku hukum yang lama (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu :

- a. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Ordonasi Perkawinan Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*);
- c. Peraturan Perkawinan Campuran (*regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*);

Bagi Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan dalam tiap-tiap daftar Catatan Sipil.

Apabila dicermati kedua Undang-Undang tersebut (KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) terdapat persamaan substansi bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dicatat oleh pegawai dan instansi yang berwenang. Dengan demikian, keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal sahnyanya suatu perkawinan, merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perkawinan dalam aspek hukum positif tidak membawa akibat hukum. Perkawinan yang demikian di dalam masyarakat sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya kawin siri, kawin bawah tangan dan lain sebagainya. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan merupakan suatu fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Terdapat berbagai alasan yang mendasari perkawinan di bawah tangan tersebut, yaitu:



- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup dihadapan pemuka agama.
- b. Mereka masih awam, jadi adanya perasaan takut untuk berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap mereka lebih baik perkawinannya dilaksanakan di depan pemuka agama.
- c. Agama sering dijadikan dalil untuk melegitimasi keinginan-keinginan tertentu yang subjektif.
- d. Faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah.
- e. Dan beberapa faktor lainnya seperti terdapatnya perbedaan kewarganegaran.<sup>37</sup>

Akibat faktor perbedaan kewarganegaraan banyak masyarakat kita yang memilih untuk hidup bersama dengan melahirkan keturunan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah karena memikirkan status kewarganegaraan anak mereka. Karena Undang-Undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang kini telah tidak berlaku, pada prinsipnya mengatur bahwa kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan sang Ayah. Hal inilah yang dikhawatirkan terutama bagi sang ibu bahwa anaknya akan menjadi warga negara asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang WNA.

Semenjak tanggal 11 Juli 2006 DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menggantikan Undang-Undang kewarganegaraan yang terdahulu. Dimana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini, anak dapat tetap mengikuti warga negara ibunya, dan sampai batas umur yang telah ditetapkan anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan yang ia inginkan, apakah tetap WNI atau WNA mengikuti warga negara ayahnya. Atas dasar Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini banyak pasangan beda warga negara yang telah memiliki anak luar kawin ingin mengesahkan status anaknya dengan melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat terlebih dahulu.

---

<sup>37</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Tanpa Penerbit, Tangerang, 2006), hlm. 6

### 3.1.2. Perkawinan Campuran Sebagai Dasar Pengesahan Anak Luar Kawin Beda Kewarganegaraan

#### A. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan beda kewarganegaraan dalam Undang-Undang Perkawinan disebut juga sebagai Perkawinan Campuran. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Pasal 59 ayat (2):

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.”

Yang artinya harus memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang tersebut yaitu syarat meterial dan syarat formil yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Sedangkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.”

“Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.”

Adapun surat keterangan atau dokumen yang harus dipersiapkan sebelum dilangsungkan perkawinan campuran yaitu:

1. Untuk calon suami

Bagi calon suami yang berkewarganegaraan asing (WNA) harus memiliki surat keterangan dari negara asalnya untuk dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia dan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negara asalnya. Selain itu harus pula melampirkan:

- a. Fotokopi Identitas Diri (pasport)
- b. Fotokopi Akte Kelahiran
- c. Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin atau Akte Cerai bila sudah pernah kawin atau Akte Kematian istri bila istri meninggal.

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang berada di Indonesia.

2. Untuk calon istri

Dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Akte Kelahiran
- c. Data orang tua : KTP Ayah, KTP Ibu
- d. Kartu Keluarga
- e. Surat pengantar dari RT/RW serta kelurahan yang menyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan apabila yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi mengenai persoalan apakah penolakan pemberian surat

keterangan itu beralasan atau tidak<sup>38</sup> Pengadilan ini adalah pengadilan menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan umum bagi yang beragama non islam. Terhadap pengajuan soal tersebut, pengadilan akan memeriksa dan memberikan keputusannya tentang penolakan tersebut apakah beralasan atau tidak, pemeriksaan itu akan menghasilkan suatu keputusan yang merupakan keputusan yang pertama dan terakhir, artinya terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut pengadilan memutuskan bahwa penolakan pemberian surat keterangan tidak beralasan, maka keputusan tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang diperlukan. Adapun menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, surat keterangan mengenai keputusan pengadilan pengganti surat keterangan itu tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keterangan atau keputusan pengadilan pengganti surat keterangan itu dikeluarkan dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan itu lewat dan perkawinan itu belum dilangsungkan, maka surat keterangan maupun putusan pengadilan pengganti surat tersebut dianggap kadaluarsa.

Perkawinan campuran dicatatkan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah). Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 555.

Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami yang WNA, maupun menurut hukum di Indonesia

Perkawinan campuran juga dapat dilangsungkan di luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Jika salah satu warga negara Indonesia hendak menikah dengan warga negara asing di luar negeri, maka perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.

Ketentuan mengenai berlakunya hukum perkawinan dari negara dimana perkawinan itu akan dilangsungkan terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan tersebut belum diakui oleh hukum Negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal

mereka.”

Kutipan Akta Perkawinan yang diperoleh dari Kantor catatan sipil setempat perlu dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan Negara asal pasangan yang WNA. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional baik bagi hukum negara asal pasangan yang berkewarganegaraan asing, maupun menurut hukum Indonesia.

### **3.2. Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pencatatan Perkawinan No. 02/AI/PP/PA/2011**

Proses pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan orang tuanya, pada hakekatnya adalah proses pengakuan dan pengesahan yang dilaksanakan sekaligus. Pengesahan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

Dalam Pencatatan Perkawinan No. 02/AI/PP/PA/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilaksanakan perkawinan dari pasangan berbeda kewarganegaraan antara:

- a. Mempelai pria bernama “Tuan X”, Warga Negara Cina
- b. Mempelai wanita bernama: “Nyonya Y”, Warga Negara Indonesia

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan pasangan tersebut diatas merupakan perkawinan campuran karena terdapat perbedaan warga negara dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga persyaratan dari perkawinan campuran harus dipenuhi.

Adapun dokumen-dokumen atau surat-surat yang dilampirkan guna memenuhi persyaratan perkawinan campuran yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang dipersiapkan oleh mempelai pria:
  1. Fotokopi identitas diri berupa paspor
  2. Akte Notaris tentang kelahiran (asli bahasa cina, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia)

3. Akte Notaris tentang tidak menikah lagi (asli bahasa cina, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia)
  4. Akte Notaris tentang keterangan berkelakuan baik (asli bahasa cina, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia)
- b. Surat atau dokumen yang dipersiapkan oleh mempelai wanita:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Fotokopi Akta kelahiran
  3. Fotokopi Kartu Keluarga
  4. Surat pengantar dari Lurah Pekojan (PM - 1, N - 1, N - 2, N - 4)

Bahwa sebelum dilangsungkannya pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, antara pasangan tersebut telah dilangsungkan Perkawinan secara agama Budha sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha tertanggal 24 April 2011 Nomor. 117/PPAB.005/IV/2011. yang turut dilampirkan bersama surat-surat tersebut diatas. Perkawinan tersebut dianggap telah sah menurut agama dan kepercayaannya sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi.

Bahwa bersamaan dengan pencatatan perkawinan ini, turut disahkan pula 2 orang anak luar kawin yang masing-masing bernama:

- a. “XYZ”, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2009
- b. “ABC”, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2010

Kedua anak tersebut di atas tercatat sebagai anak luar kawin dari “Nyonya Y”, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 November 2009 Nomor: 12619/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama “XYZ” dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Desember 2010 Nomor: 3578CLU2511201002417 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama “ABC”.

Bahwa adanya pengesahan dalam pencatatan perkawinan ini maka dalam akta perkawinan orang tuanya dicantumkan nama anak-anak yang telah disahkan. Begitu pula pada Akta Kelahiran masing-masing anak diberi catatan pinggir yang memuat:

- a. Nama anak yang tertera di akta tersebut
- b. Nama Ibu Kandung si anak
- c. Tempat tanggal lahir anak
- d. Nama Ayah
- e. Pernyataan pengesahan berdasarkan Akta Perkawinan
- f. Tanggal dan nomor akta perkawinan kedua orang tuanya
- g. Tanggal dan nomor Agenda Pengesahan Anak
- h. Kantor yang mengeluarkan Agenda Pengesahan tersebut.

Setelah perkawinan berikut pengesahan anak dilakukan maka status anak luar kawin tersebut berubah menjadi anak sah, sehingga ia memperoleh hak layaknya seorang anak sah.

### **3.3. Status Kewarganegaraan Anak Luar Kawin Yang Telah Disahkan**

#### **3.3.1. Status Kewarganegaraan Anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Perkawinan campuran di Indonesia melibatkan salah satu pihak Warga Negara Asing sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Maka disini timbul permasalahan, bagaimana status kewarganegaraan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adaiah mengenai ketentuan-ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa, akibat kewarganegaraan, kewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan



Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Pada dasarnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau belum kawin. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
- b. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
- d. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan)

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sering kali terjadi masalah terhadap Kewarganegaraan bagi

---

<sup>39</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm 78

anak hasil perkawinan dari ibu seorang WNI dan ayah WNA. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan sangat rentan untuk dideportasi. Misalnya jika orang tuanya lupa memperpanjang visa atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) anaknya. Banyak anak - anak dideportasi karena orang tuanya lalai dalam memperpanjang visa atau KITAS tersebut.

Dari perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh masing masing pasangan perkawinan campuran tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum tertentu. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang tersebut, yaitu:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi kewarganegaraan.”

Pengaturan ini menimbulkan persoalan yaitu apabila di kemudian hari perkawinan orang tua berakhir, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan, seorang anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing maka anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)

yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Ketika perceraian terjadi, akan sulit bagi seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu disahkanlah Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak dalam perkawinan campuran (suami, istri, dan anak).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya dengan membuat pernyataan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

“Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.”

“Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”

Kewarganegaraan ganda tersebut terjadi apabila pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing. Tetapi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat menjadi tunggal dalam hal:

- a. Suami isteri tersebut menjadi warga negara Indonesia, apabila salah seorang yang berkewarganegaraan asing memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Bila hal ini terjadi maka anak-anak yang lahir sudah tentu berkewarganegaraan Indonesia. Dari segi hukum keadaan yang demikian memberikan dampak positif. Ini sesuai dengan memori penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyebutkan antara lain yaitu: keturunan adalah dipakai sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan, adalah suatu hal yang wajar apabila suatu negara menganggap seorang anak sebagai warganegaranya, dimanapun ia dilahirkan apabila orang tua dari anak itu Warga Negara dari negara tersebut.
- b. Jika salah seorang pasangan suami isteri yang berkewarganegaraan asing mengikuti kewarganegaran pasangannya yang WNA maka oleh karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menganut asas *Ius Sanguinis* (asas keturunan) sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, sudah tentu anak-anak yang terlahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asing adalah termasuk Warga Negara Asing pula. Kecuali bila Undang-Undang Kewarganegaraan dari negara orang tuanya tidak dapat menerima anak tersebut menjadi warga negaranya, misalnya karena Undang-Undang tersebut mengandung asas tempat kelahiran untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Dan jika anak tersebut lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak tersebut menjadi Warga Negara Indonesia. Kenyataan dalam hal ini di Indonesia jarang sekali terjadi, bahkan hampir tidak ada karena anak bagi orang tua merupakan buah hati sehingga apabila mereka masuk kewarganegaraan lain, maka setelah nantinya orang tua tiada maka segala harta milik orang tua tidak dapat dimiliki oleh anak tersebut.

### **3.3.2. Status Kewarganegaraan Anak Yang Telah Disahkan Berdasarkan Pencatatan Perkawinan No. 02/AI/PP/PA/2011**

Dari pencatatan perkawinan No. 02/AI/PP/PA/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta turut disahkan pula dua orang anak luar kawin yang bernama “XYZ” berusia 1 (satu) tahun dan “ABC” berusia 7 (tujuh) bulan dari pasangan “Tuan X”, Warga Negara Cina dengan “Nyonya Y”, Warga Negara Indonesia.

Sebelum adanya pencatatan perkawinan serta pengesahan status anak tersebut, kedua anak luar kawin tersebut berkewarganegaraan Indonesia (WNI) mengikuti kewarganegaraan ibunya yang WNI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g.

Dengan dilakukannya pencatatan serta pengesahan, maka status anak-anak tadi yang sebelumnya anak luar kawin berubah menjadi anak sah. Sehubungan dengan perkawinan orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan maka hal ini berpengaruh terhadap kewarganegaraan anak-anak tersebut yang masih di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan terdahulu mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Apabila ayah anak tersebut berkewarganegaraan asing, maka setelah pencatatan dan pengesahan anak lakukan maka secara otomatis kewarganegaraan anak-anak tersebut yang sebelum adanya pengesahan berkewarganegaraan Indonesia setelah pengesahan berubah menjadi warga negara asing mengikuti ayahnya yang WNA.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Kewarganegaraan terdahulu tidak lagi diberlakukan. Sehingga status anak-anak yang telah disahkan berdasarkan pencatatan perkawinan No. 02/AI/PP/PA/2011 tetap menjadi warga negara Indonesia dan setelah anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin maka mereka harus menentukan pilihannya, apakah tetap menjadi Warga Negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang Warga Negara Cina. Hal tersebut mengakibatkan

anak-anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda yang terbatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf d juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari uraian pada pembahasan yang dikemukakan dalam tesis ini, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Yaitu prosesnya pengakuan dan pengesahan yang dilakukan sekaligus dan dapat pula dilakukan secara bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal kedua orang tua berbeda kewarganegaraan, maka perkawinan yang mereka langungkan merupakan perkawinan campuran sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga untuk dapat dicatatkan syarat-syarat perkawinan campuran harus dipenuhi terlebih dahulu. Setelah dilaksanakannya pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan dicantumkan nama-nama anak luar kawin yang disahkan, dan pada akta kelahiran masing-masing anak Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir yang memuat antara lain nama anak yang tertera di akta tersebut, nama ibu kandung si anak, tempat tanggal lahir anak, nama ayah, pernyataan pengesahan berdasarkan akta perkawinan, tanggal dan nomor akta perkawinan kedua orang tuanya, tanggal dan nomor agenda pengesahan anak, kantor yang mengeluarkan agenda pengesahan tersebut. Setelah proses tersebut maka status anak tersebut berubah dari anak luar kawin menjadi anak sah.

Pengesahan anak dapat dilakukan pula setelah pencatatan perkawinan kedua orang tuanya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan dapat dilihat:
  - a. Dalam hal salah satu pihak beralih kewarganegaraannya, sehingga disini terdapat kesamaan kewarganegaraan antara suami isteri. Dalam keadaan seperti ini timbul 2 (dua) kemungkinan yaitu:
    - 1) Orang tua yang berkewarganegaraan asing tersebut menjadi warga negara Indonesia, bila hal ini terjadi maka status anak-anak yang telah disahkan berkewarganegaraan Indonesia.
    - 2) Jika salah satu orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan orang tua yang berkewarganegaraan asing maka status kewarganegaraan anak yang telah disahkan tersebut menjadi warga negara asing.
  - b. Dalam hal kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing maka anak yang telah disahkan tersebut memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut harus menyampaikan kehendaknya untuk memilih salah satu kewarganegaraan yaitu memilih atau melepaskan Kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan surat pernyataan kepada Pejabat yang berwenang.


#### 4.2 Saran

1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hendaknya dilakukan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mempunyai anak. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dapat memiliki status sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.
2. Untuk pasangan beda kewarganegaraan yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan sipil karena khawatir dengan kewarganegaraan anak yang menjadi warga negara asing apabila ayah dari anak tersebut WNA, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun



2006 Tentang Kewarganegaraan hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan karena sejak berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan ini, anak yang terlahir dari pasangan beda kewarganegaraan atau dari perkawinan campuran, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dan setelah itu ia harus menentukan pilihannya. Maka kepada pasangan beda kewarganegaraan yang telah kawin secara agama untuk segera mencatatkan perkawinannya yang disertai dengan pengesahan status anaknya.

3. Sebaiknya diantara pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan disatukan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang muncul akibat perbedaan tersebut. Namun pada hakekatnya hal itu merupakan hak setiap individu dan tidak ada larangannya untuk melangsungkan perkawinan campuran selama syarat-syaratnya terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tanpa Penerbit, Tangerang, 2006.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Malik, Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2001.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personeen En Familie-Recht)*. Surabaya; Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Rahman, Mustofa. *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja, 2003.
- Ramulyo Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1976.

\_\_\_\_\_. dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-27. Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

Vollmar, H. F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan IS. Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2. Jakarta: Rajawali, 1989.

## **B. Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 LN. No. Tahun 1974, TLN. No.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan*, UU No. 12 Tahun 2006.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006.